



**PUTUSAN**  
**Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL SETIAWAN Als. SINGKEK Bin RAMELAN;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidomukti XII No. 11 Rt. 003 / Rw. 017 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Sales;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Hany Kurniawan, SH., MH., Hendri Ad Wibowo, SH., MH., Artna Sandigusman, SH., Jati Wuryanto Advokad berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Pendowo Solotigo beralamat di Jl. Kemiri II No. 42 Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga No.65 / SK.Pid/9/2020/PN.Slt tertanggal 22 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **( 1 tahun )** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara, dan **Denda sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan Penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik klip warna bening yang masing-masing plastic klip warna bening berisi @ 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil Yarindu ( Pil bulat warna putih bertuliskan huruf “ Y” )
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 3X warna silver berikut Simcard
  - 2,5 (dua setengah) butir obat jenis Pil Yarindu ( Pil Bulat warna putih bertuliskan huruf “Y”) yang disita dari SIGIT SISWA SAPUTRA diakui pemberian dari terdakwa DANIELSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 2 dari 31



Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dan pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Kesatu :**

----- Bahwa ia terdakwa DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Pramuka No. 58 RT. 008 RW. 005 Kelurahan salatiga Kecamatan sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 DWI AMIR FUADI bersama-sama ANDRYAS NOVA NURWIJAYANTO Bin SUDARMAN, AGUNG SETYO ADY NUGROHO Bin MA'SUM (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Salatiga) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pramuka No. 58 RT 008 RW 005 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk transaksi obat-obatan terlarang atau obat pil bulat warna putih tang ada tulisan Y (biasa disebut YARINDU) kemudian atas dasar informasi dari masyarakat tersebut anggota Sat Resnarkoba tersebut melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan sekira pukul 22.30 WIB anggota Sat Resnarkoba berhasil mengamankan DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan INDRA BUDI

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 3 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Bin TEGUH IMAM SANTOSO dirumah INDRA yang beralamat di Jalan Pramuka No. 58 RT. 008 RW. 005 Kelurahan salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga selanjutnya oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Salatiga dilakukan interogasi kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga yaitu BAMBANG SUBEKTI Bin UNTUNG dan WAGIRIN Bin SAHONO dan saat petugas melakukan penggeledahan terhadap DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip warna bening, masing-masing plastic klip warna bening berisi @ 10 (sepuluh) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y ( biasa disebut pil Yarindu) ditemukan di dalam kamar rumah jalan pramuka terdakwa merupakan persediaan dan untuk dijual terdakwa seerta terdakwa konsumsi sendiri
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 3X warna silver berikut SIM Cardnya merupakan Handphone milim terdakwa dari hasil penjualan obat pil Yarindu
- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan

Dan diakui terdakwa miliknya dan terdakwa juga mengakui pernah menjual obat kepada AGUS ANTON HARTONO dan kepada SIGIT SISWA SAPUTRA serta INDRA BUDI SANTOSO sedangkan terhadap INDRA BUDI SANTOSO tidak ditemukan barang bukti maupun barang bukti terkait lainnya dan diakui oleh INDRA BUDI SANTOSO bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB pernah membeli 1 (satu) butir obat atau pil MERLOPHAM dari SIGIT SISWA SAPUTRA seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah habis dikonsumsi dan diakui juga oleh terdakwa DANIEL pernah membeli obat atau pil RIKLONA 2 CLONAZEPAM dari SIGIT sebanyak 1 strip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh SIGIT dirumah INDRA BUDI SANTOSO sekira tanggal 27 Juni 2020 obat tersebut sudah habis dikonsumsi selain itu terdakwa DANIEL pernah diberi oleh SIGIT secara gratis 1 (satu) butir obat/ pil RIKLONA 2 CLONAZEPAM sekitar awal bulan Juli

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 4 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Selanjutnya dari hasil interogasi terhadap terdakwa DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN dan INDRA BUDI SANTOSO tersebut Petugas Sat Resnarkoba melakukan pencarian terhadap SIGIT SISWA SAPUTRA Bin MULADI kemudian terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya yang beralamat di Jalan Melatisari Butuh RT/ RW 004/001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga sekira pukul 23.30 WIB dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam coklat merk REI berisi :
  - a. 1 (satu) strip obat/pil bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisi 9 (Sembilan) butir
  - b. 3 (tiga) butir obat/pil bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM
  - c. 2 (dua) butir obat/pil bertuliskan ALPRAZOLAM 1
  - d. 2,5 (dua setengah butir) obat/pil bulat warna putih dengan logo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu)
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 S chasing warna biru berikut simcardnya

Barang-barang tersebut diakui milik SIGIT dan barang bukti berupa 2,5 (dua setengah butir) obat/pil bulat warna putih dengan logo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) diakui SIGIT didapatkan dari terdakwa DANIEL dimana awalnya SIGIT mendapatkan dari terdakwa sebanyak 3 pil Yarindu dan sudah dikonsumsi sebanyak setengah butir sehingga sisanya 2,5 Butit disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Salatiga untuk proses lebih lanjut.

➤ Bahwa dari hasil interogasi petugas Satreskrim Polres Salatiga diakui terdakwa mendapatkan atau membeli 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y ( YARINDU) dengan cara awalnya terdakwa membeli obat tersebut melalui Facebook dengan nama “ Jual Beli obat Online” setelah direspon terdakwa chat melalui messenger yang ada di Facebook dan memesannya setelah direspon terdakwa ditawari obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y dan terdakwa memesan 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu), dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Setelah sepakat, kemudian terdakwa

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 5 dari 31



dikirim nomor rekening Bank BRI (untuk nomor dan nama rekening lupa), dan kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening yang telah diberi oleh "Jual beli obat Online". Setelah terdakwa transfer, kemudian terdakwa mengirim alamat penerima atas nama terdakwa dengan alamat Jl. Pramuka No.58, Rt.008 / Rw.005, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020, terdakwa diberi kabar oleh "Jual beli obat Online" jika barang dikirim melalui paket JNT, dan sekira pukul 15.00 wib, paketan tersebut tiba dan terdakwa terima dalam bentuk 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu). Setelah terdakwa terima selanjutnya paketan tersebut terdakwa buka dan obat di dalam botol tersebut terdakwa bagi dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil dimana setiap plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir, dan terdakwa jual kembali per 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa diakui terdakwa DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN (Alm), bahwa awalnya terdakwa membeli 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa bagi dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil dimana setiap plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir, dan terdakwa jual kembali per 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Jadi keuntungan terdakwa jika obat tersebut terjual semua adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dikalikan 100 (seratus) paket adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dikurangi modal pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa diakui terdakwa DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN (Alm), Uang hasil penjualan obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu) yang terdakwa lakukan sejak hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone Merk

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 6 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 3X warna Silver seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disita petugas, sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) juga disita petugas, dan uang sisanya yang lain telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

➤ Bahwa diakui oleh terdakwa DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN (Alm), terdakwa menjual obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu) tersebut sudah berkali kali (terdakwa lupa berapa kali). Diantaranya terdakwa pernah menjual kepada Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- Pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekira pukul 17.30 wib, terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu), dengan cara bertemu di Rumah Sdr. INDRA BUDI SANTOSO di Jl. Pramuka No.58, Rt.008 / Rw.005, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga. Setelah bertemu, selanjutnya Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. INDRA BUDI SANTOSO, dan selanjutnya uang tersebut Sdr. INDRA BUDI SANTOSO serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO, setelah menerima obat tersebut kemudian Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO pergi.
- Pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu), dengan cara bertemu di Rumah Sdr. INDRA BUDI SANTOSO di Jl. Pramuka No.58, Rt.008 / Rw.005, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga. Setelah bertemu, selanjutnya Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. INDRA BUDI SANTOSO, dan selanjutnya uang tersebut Sdr. INDRA BUDI SANTOSO serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO,

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 7 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima obat tersebut kemudian Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO pergi

- Selain kepada Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO, terdakwa juga menjual kepada anak – anak Punk / jalanan sudah berkali - kali diantaranya dengan cara COD sesuai dengan tempat yang telah disepakati. Dan setelah bertemu, kemudian anak – anak Punk / jalanan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu) kepada anak – anak Punk / jalanan tersebut, kemudian terdakwa pergi. -

➤ Bahwa diakui terdakwa DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN (Alm), selain menjual obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu) kepada Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO, dan anak – anak Punk / jalanan, saya juga memberikan / mengedarkan obat tersebut kepada :

- SIGIT SISWA SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali sejumlah 3 (tiga) butir, dan sudah diminum SIGIT SISWA SAPUTRA, ½ (setengah) butir, dan kemudian disita Petugas Kepolisian.
- INDRA BUDI SANTOSO terdakwa memberi berkali – kali dan setiap memberi, terdakwa memberikan 1 (satu) sampai 2 (dua) butir dan biasanya langsung diminum oleh INDRA BUDI SANTOSO dan habis diminum.

➤ Bahwa barang-barang berupa obat/pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu tersebut setelah diteliti oleh petugas ternyata mengandung Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras atau obat daftar G

➤ Bahwa terdakwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar.

➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang No. Lab : 1744/ NOF/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH (AKBP NRP : 63081014) IBNU SUTARTO, ST (Komisaris Polisi NRP. 76010892), EKO FERY PRASETYO, S.Si (Penata NIP. 19830214 200801 1 001) dan NUR TAUFIK, S.T (Penata TK.I NIP. 198211222008011002, yang pada

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 8 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- BB-3608/2020/NOF dan BB-3609/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung NARKOTIKA/ PSIKOTROPIKA) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

-----Atau-----

## Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Pramuka No. 58 RT. 008 RW. 005 Kelurahan Salatiga Kecamatan sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasia tatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 DWI AMIR FUADI bersama-sama ANDRYAS NOVA NURWIJAYANTO Bin SUDARMAN, AGUNG SETYO ADY NUGROHO Bin MA'SUM (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Salatiga) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pramuka No. 58 RT 008 RW 005 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk transaksi obat-obatan terlarang atau obat pil bulat warna putih tang ada tulisan Y (biasa disebut YARINDU) kemudian atas dasar informasi dari masyarakat tersebut anggota Sat Resnarkoba tersebut melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan sekira pukul 22.30 WIB anggota Sat Resnarkoba berhasil mengamankan DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan INDRA BUDI SANTOSO Bin TEGUH IMAM SANTOSO dirumah INDRA yang

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 9 dari 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Pramuka No. 58 RT. 008 RW. 005 Kelurahan salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga selanjutnya oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Salatiga dilakukan interogasi kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga yaitu BAMBANG SUBEKTI Bin UNTUNG dan WAGIRIN Bin SAHONO dan saat petugas melakukan penggeledahan terhadap DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip warna bening, masing-masing plastic klip warna bening berisi @ 10 (sepuluh) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y ( biasa disebut pil Yarindu) ditemukan di dalam kamar rumah jalan pramuka terdakwa merupakan persediaan dan untuk dijual terdakwa seerta terdakwa konsumsi sendiri
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 3X warna silver berikut SIM Cardnya merupakan Handphone milim terdakwa dari hasil penjualan obat pil Yarindu
- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan

Dan diakui terdakwa miliknya dan terdakwa juga mengakui pernah menjual obat kepada AGUS ANTON HARTONO dan kepada SIGIT SISWA SAPUTRA serta INDRA BUDI SANTOSO sedangkan terhadap INDRA BUDI SANTOSO tidak ditemukan barang bukti maupun barang bukti terkait lainnya dan diakui oleh INDRA BUDI SANTOSO bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB pernah membeli 1 (satu) butir obat atau pil MERLOPHAM dari SIGIT SISWA SAPUTRA seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah habis dikonsumsi dan diakui juga oleh terdakwa DANIEL pernah membeli obat atau pil RIKLONA 2 CLONAZEPAM dari SIGIT sebanyak 1 strip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh SIGIT di rumah INDRA BUDI SANTOSO sekira tanggal 27 Juni 2020 obat tersebut sudah habis dikonsumsi selain itu terdakwa DANIEL pernah diberi oleh SIGIT secara gratis 1 (satu) butir obat/ pil RIKLONA 2 CLONAZEPAM sekitar awal bulan Juli

- Selanjutnya dari hasil interogasi terhadap terdakwa DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN dan INDRA BUDI SANTOSO tersebut

*Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 10 dari 31*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Sat Resnarkoba melakukan pencarian terhadap SIGIT SISWA SAPUTRA Bin MULADI kemudian terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya yang beralamat di Jalan Melatisari Butuh RT/ RW 004/001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga sekira pukul 23.30 WIB dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam coklat merk REI berisi :
  - e. 1 (satu) strip obat/pil bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisi 9 (Sembilan) butir
  - f. 3 (tiga) butir obat/pil bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM
  - g. 2 (dua) butir obat/pil bertuliskan ALPRAZOLAM 1
  - h. 2,5 (dua setengah butir) obat/pil bulat warna putih dengan logo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu)
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 S chasing warna biru berikut simcardnya

Barang-barang tersebut diakui milik SIGIT dan barang bukti berupa 2,5 (dua setengah butir) obat/pil bulat warna putih dengan logo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) diakui SIGIT didapatkan dari terdakwa DANIEL dimana awalnya SIGIT mendapatkan dari terdakwa sebanyak 3 pil Yarindu dan sudah dikonsumsi sebanyak setengah butir sehingga sisanya 2,5 Butir disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Salatiga untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi petugas Satreskrim Polres Salatiga diakui terdakwa mendapatkan atau membeli 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y ( YARINDU) dengan cara awalnya terdakwa membeli obat tersebut melalui Facebook dengan nama “ Jual Beli obat Online” setelah direspon terdakwa chat melalui messenger yang ada di Facebook dan memesannya setelah direspon terdakwa ditawarkan obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y dan terdakwa memesan 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu), dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Setelah sepakat, kemudian terdakwa dikirim nomor rekening Bank BRI (untuk nomor dan nama rekening lupa), dan kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 11 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening yang telah diberi oleh "Jual beli obat Online". Setelah terdakwa transfer, kemudian terdakwa mengirim alamat penerima atas nama terdakwa dengan alamat Jl. Pramuka No.58, Rt.008 / Rw.005, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020, terdakwa diberi kabar oleh "Jual beli obat Online" jika barang dikirim melalui paket JNT, dan sekira pukul 15.00 wib, paketan tersebut tiba dan terdakwa terima dalam bentuk 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu). Setelah terdakwa terima selanjutnya paketan tersebut terdakwa buka dan obat di dalam botol tersebut terdakwa bagi dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil dimana setiap plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir, dan terdakwa jual kembali per 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa diakui terdakwa DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN (Alm), bahwa awalnya terdakwa membeli 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa bagi dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil dimana setiap plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir, dan terdakwa jual kembali per 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Jadi keuntungan terdakwa jika obat tersebut terjual semua adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dikalikan 100 (seratus) paket adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dikurangi modal pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa diakui terdakwa DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN (Alm), Uang hasil penjualan obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu) yang terdakwa lakukan sejak hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 3X warna Silver seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disita petugas, sisanya sebesar Rp.

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 12 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) juga disita petugas, dan uang sisanya yang lain telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

➤ Bahwa diakui oleh terdakwa DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN (Alm), terdakwa menjual obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu) tersebut sudah berkali kali (terdakwa lupa berapa kali). Diantaranya terdakwa pernah menjual kepada Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- Pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekira pukul 17.30 wib, terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu), dengan cara bertemu di Rumah Sdr. INDRA BUDI SANTOSO di Jl. Pramuka No.58, Rt.008 / Rw.005, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga. Setelah bertemu, selanjutnya Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. INDRA BUDI SANTOSO, dan selanjutnya uang tersebut Sdr. INDRA BUDI SANTOSO serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO, setelah menerima obat tersebut kemudian Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO pergi.
- Pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu), dengan cara bertemu di Rumah Sdr. INDRA BUDI SANTOSO di Jl. Pramuka No.58, Rt.008 / Rw.005, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga. Setelah bertemu, selanjutnya Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. INDRA BUDI SANTOSO, dan selanjutnya uang tersebut Sdr. INDRA BUDI SANTOSO serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO, setelah menerima obat tersebut kemudian Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO pergi

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 13 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain kepada Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO, terdakwa juga menjual kepada anak – anak Punk / jalanan sudah berkali - kali diantaranya dengan cara COD sesuai dengan tempat yang telah disepakati. Dan setelah bertemu, kemudian anak – anak Punk / jalanan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu) kepada anak – anak Punk / jalanan tersebut, kemudian terdakwa pergi. -

➤ Bahwa diakui terdakwa DANIEL SETIAWAN Als SINGKEK Bin RAMELAN (Alm), selain menjual obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa di sebut pil Yarindu) kepada Sdr. AGUS ANTON HARIYANTO, dan anak – anak Punk / jalanan, saya juga memberikan / mengedarkan obat tersebut kepada :

- SIGIT SISWA SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali sejumlah 3 (tiga) butir, dan sudah diminum SIGIT SISWA SAPUTRA, ½ (setengah) butir, dan kemudian disita Petugas Kepolisian.
- INDRA BUDI SANTOSO terdakwa memberi berkali – kali dan setiap memberi, terdakwa memberikan 1 (satu) sampai 2 (dua) butir dan biasanya langsung diminum oleh INDRA BUDI SANTOSO dan habis diminum.

➤ Bahwa barang-barang berupa obat/pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu tersebut setelah diteliti oleh petugas ternyata mengandung Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras atau obat daftar G

➤ Bahwa terdakwa dalam dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat/pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu tersebut setelah diteliti oleh petugas ternyata mengandung Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras atau obat daftar G tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang No. Lab : 1744/ NOF/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH (AKBP NRP : 63081014) IBNU SUTARTO, ST (Komisaris Polisi NRP. 76010892), EKO FERY PRASETYO, S.Si (Penata NIP. 19830214 200801 1 001) dan NUR

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 14 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK, S.T (Penata TK.I NIP. 198211222008011002, yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : -----

BB-3608/2020/NOF dan BB-3609/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung NARKOTIKA / PSIKOTROPIKA) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI AMIR FUADI, SH Bin SAIFUDIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari selasa tanggal 7 Juli 2020 Saksi bersama team Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pramuka No. 58 Rt. 008 Rw. 005 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli obat-obatan jenis PiiI bulat warna Putih yang ada tulisannya huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
- Bahwa, kemudian pada pukul 22.30 Wib Saksi dan team menangkap Terdakwa dan mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada waktu dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol warna Putih yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip warna bening berisi @10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf "Y"), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 3X warna Silver berikut simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa mengaku menjual obat tersebut kepada Sdr. Agus Anton Hariyanto dan Terdakwa juga mengaku pernah memberikan obat tersebut kepada Sdr. Sigit Siswa Saputra, juga Terdakwa menjual kepada dr. Indra Budi Santoso;
- Bahwa, selain barang bukti tersebut Saksi dan team juga menyita barang bukti dari Sdr. Sigit Siswa Saputra (terdakwa dalam berkas perkara lain)

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 15 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 ½ (dua setengah) butir obat pil bulat warna Putih yang ada tulisan huruf “Y” (pil Yarindu);

- Bahwa, Terdakwa menjual obat pil Yarindu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan tersebut bisa Terdakwa pakai untuk membeli pil Yarindu lagi untuk Terdakwa jual lagi ataupun Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa, tempat Terdakwa menjual pil Yarindu tersebut adalah dirumahnya Sdr. Indra Budi Santoso bertempat di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) dan ditempat lain sesuai yang disepakati oleh pembeli (COD);
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa dan Sdr. Indra sedang minum minuman keras;
- Bahwa, penggeledahan tersebut disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa, Terdakwa adalah residivis yang sebelumnya pernah di hukum di Semarang;
- Bahwa, Terdakwa dalam menjual / mengedarkan obat yang diduga jenis obat daftar G jenis pil yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) tersebut diatas tidak mempunyai surat ijin edar dari pihak yang berwenang dan sebenarnya terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan atau menjual obat tersebut;;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai pendidikan tentang kefarmasian atau keahlian tentang kefarmasian;
- Bahwa, bahwa obat yang diduga jenis obat daftar G jenis pil yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) yang terdakwa jual tersebut tidak digunakan sesuai dengan khasiat atau manfaat yang seharusnya dari obat tersebut, melainkan dipergunakan untuk kepentingan yang lain, yaitu menimbulkan rasa ngefly bagi peminumnya;
- Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik terhadap obat tersebut dan hasilnya obat tersebut mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil Yarindu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sigit Siswa Saputra Bin Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap Polisi karena Saksi mempunyai obat yang diduga jenis obat daftar G / obat berupa pil bulat warna Putih yang ada tulisannya huruf “Y ( biasa disebut pil Yarindu);

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 16 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mendapatkan pil Yarindu tersebut dari Terdakwa dalam bentuk 3 (tiga) butir yang Saksi gunakan sendiri sebanyak setengah butir, sisanya 2 ½ (dua setengah) butir ditemukan dan disita oleh Polisi pada saat petugas Polisi menggeledah rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi menggunakan pil Yarindu tersebut supaya Saksi percaya diri dan supaya pikiran tenang;
- Bahwa, Saksi juga memiliki dan menyimpan obat Riklona @2 Clonazepam dan Alprazolam 1 dengan maksud untuk Saksi gunakan sendiri dan kalau ada teman yang membutuhkan Saksi jual;
- Bahwa, Terdakwa juga pernah membeli obat pil Riklona @ Clonazepam sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Indra dan obat tersebut telah habis dikonsumsi dan selain itu Saksi juga pernah member kepada Terdakwa secara gratis 1 (satu) butir pil Riklona 2 Clonazepam sekitar awal Juni 2020;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat pil Yarindu dan tidak memiliki ijin dalam mengedarkan pil Yarindu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil Yarindu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

3. **Yunia Ratnasari, S.Far.Apt Binti Suratno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli diminta memberikan keterangan menurut pengetahuan Ahli yang Ahli ketahui sehubungan dengan perkara ini berkaitan karena Terdakwa telah menjual/mengedarkan obat jenis Pil Bulat warna putih yang ada tulisannya Y (biasa disebut pil Yarindu);
- Bahwa, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik;
- Bahwa, obat adalah termasuk sediaan Farmasi Kriteria jenis obat yang Ahli ketahui , yaitu Kriteria obat-obatan secara vidual dapat dibagi menjadi:
  - a. Obat Keras.
  - b. Obat Bebas Terbatas
  - c. Obat Bebas.
  - d. Narkotika;
- Bahwa, **Obat Keras** adalah Obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna merah, ditengah ada huruf K warna hitam atau tulisan

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 17 dari 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “huruf dengan resep dokter” contohnya: Tramadol, Trihexyphenidyl, Ceftriaxone Na; **Obat Bebas** Terbatas adalah Obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot Peringatan Aturan Pemakaian, contohnya: Paracetamol, Antalgin;
- Bahwa, Obat Keras merupakan Golongan Obat Daftar G dan jenis obat yang termasuk Obat Keras adalah sebagai berikut: Antibiotika. Antihistamin, Antimuskarinik, Obat anti kolesterol, Obat hipertensi, Obat hipoglikemi oral, Antikolinergik dll;
  - Bahwa, Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) karena kandungannya adalah TRIHEXYPHENIDYL maka obat tersebut termasuk obat keras atau obat daftar G;
  - Bahwa, Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) yang dijual/diedarkan oleh Tersangka tersebut diatas sesuai Hasil Pemeriksaan Laboris Kriminalistik adalah termasuk dalam criteria obat keras/obat daftar G karena kandungan obat tersebut adalah TRIHEXYPHENIDYL;
  - Bahwa, ketentuan tentang pendistribusian obat-obat termasuk obat keras, Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (Biasa disebut Pil Yarindu) tersebut diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 108;
  - Bahwa, yang berwenang memberikan ijin peredaran sediaan farmasi, termasuk Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (Biasa disebut Pil Yarindu) dalam hal ini yang memberikan Nomor Ijin Edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan dalam hal kasus ini yaitu peredaran Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (Biasa disebut Pil Yarindu) adalah minimal Apotek, yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (PTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota;
  - Bahwa, TIDAK BOLEH perseorangan menjual/mengedarkan obat keras secara bebas tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh Pemerintah;
  - Bahwa, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  - Bahwa, pengkonsumsian Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (Biasa disebut Pil Yarindu) harus resep dokter, dan harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun efek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian, karena Pil bulat warna

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 18 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang ada tulisan huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) ini adalah merupakan obat keras;

- Bahwa, yang boleh /berhak meminum obat keras khususnya Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (Biasa disebut Pil Yarindu) tersebut adalah pasien yang menderita Parkinson atau pasien yang memiliki gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan oleh obat SSP (Susunan Saraf Pusat);
- Bahwa, sedangkan yang berhak menjual dan mengedarkan serta mendistribusikan Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (Biasa disebut Pil Yarindu) minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggungjawab;
- Bahwa, resiko bahaya dan efek samping pengkonsumsian Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (Biasa disebut Pil Yarindu) secara bebas/tanpa pengawasan dokter adalah Takikardia (meningkatkan denyut jantung) Confusion (bingung), Euphoria (halusinasi rasa gembira / sedih yang berlebihan atau melebihi-lebihkan), sakit kepala, mengantuk, muntah, Konstipasi (sembelit), Dilatasi Ginjal, Retensi Urine;
- Bahwa, Terdakwa tidak boleh menjual Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (Biasa disebut Pil Yarindu) karena Terdakwa tidak punya kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jl. Pramuka No. 58 Rt. 008 Rw. 005 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga karena Terdakwa telah menjual / mengedarkan pil Yarindu dan Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Indra Budi Santoso sedang minum minuman keras;
- Bahwa, pada waktu dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol warna Putih yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip warna bening berisi @10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf "Y"), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 3X warna Silver berikut simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa menjual obat pil Yarindu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan hasil penjualan tersebut bias

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 19 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membeli pil Yarindu lagi untuk digunakan sendiri atau untuk dijual;

- Bahwa, obat berupa pil Yarindu pada waktu Terdakwa beli berupa 1 (satu) botol warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil Yarindu dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa bagi dan Terdakwa masukkan dalam plastik klip kecil dimana setiap plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa jual kembali ber 1 (satu) klip plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga jika obat tersebut terjual semua Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pil Yarindu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli melalui Facebook dengan nama "Jual beli obat online";
- Bahwa, Terdakwa mulai menjual pil Yarindu kepada yang membutuhkan dengan cara pemesan kepada Terdakwa;
- Bahwa, hasil dari keuntungan menjual pil Yarindu sebagian Terdakwa eblikan Handphone merk Redmi 3X warna Silver dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di sita oleh Polisi dan sisanya sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita oleh Polisi dan sisa yang lain telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual jenis obat daftar G jenis pil yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) kepada Sdr. Indra Budi Santoso, Sdr. Agus Anton Hariyanto dengan cara bertemu dan memberikan pesenan pil Yarindu tersebut dan selain itu Terdakwa juga menjual kepada anak-anak Punk / anak jalanan serta Terdakwa juga menjual kepada saksi Sigit Siswa Saputra; dan Terdakwa jual ditempat lain sesuai yang disepakati oleh Pembeli (COD);
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual obat pil Yarindu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Yarindu tersebut dan pil tersebut merupakan obat dalam daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1744/NOF/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST., EKO

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 20 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Daerah Jawa Tengah serta diketahui oleh WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si Kepala Laboratorium Forensik Jawa Tengah, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa: setelah dilakukan pemeriksaan secara labotratoris kriminalistik disimpulkan : **BB – 3608/2020/NOF dan BB – 3609/2020/NOF berupa tablet warna Putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah botol warna Putih yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip warna bening berisi @10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf “Y”);
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 3X warna Silver berikut simcardnya;
- 2 ½ (dua setengah) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf “Y”) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jl. Pramuka No. 58 Rt. 008 Rw. 005 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga karena Terdakwa telah menjual / mengedarkan pil Yarindu dan Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Indra Budi Santoso sedang minum minuman keras;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol warna Putih yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip warna bening berisi @10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf “Y”), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 3X warna Silver berikut simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, selain barang bukti tersebut terdapat barang bukti lain dari Sdr. Sigit Siswa Saputra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berupa 2 ½ (dua

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 21 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah) butir obat pil bulat warna Putih yang ada tulisan huruf “Y” (pil Yarindu) yang didapat dari Terdakwa dijual kepada saksi Sigit;

- Bahwa, tujuan Terdakwa menjual obat pil Yarindu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan hasil penjualan tersebut bias Terdakwa gunakan untuk membeli pil Yarindu lagi untuk digunakan sendiri atau untuk dijual;
- Bahwa, obat berupa pil Yarindu pada waktu Terdakwa beli berupa 1 (satu) botol warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil Yarindu dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa bagi dan Terdakwa masukkan dalam plastik klip kecil dimana setiap plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa jual kembali ber 1 (satu) klip plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga jika obat tersebut terjual semua Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pil Yarindu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli melalui Facebook dengan nama “Jual beli obat online”;
- Bahwa, Terdakwa mulai menjual pil Yarindu kepada yang membutuhkan dengan cara pemesanan kepada Terdakwa;
- Bahwa, hasil dari keuntungan menjual pil Yarindu sebagian Terdakwa belikan Handphone merk Redmi 3X warna Silver dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di sita oleh Polisi dan sisanya sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita oleh Polisi dan sisa yang lain telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual jenis obat daftar G jenis pil yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) kepada Sdr. Indra Budi Santoso, Sdr. Agus Anton Hariyanto dengan cara bertemu dan memberikan pesenan pil Yarindu tersebut dan selain itu Terdakwa juga menjual kepada anak-anak Punk / anak jalanan serta Terdakwa juga menjual kepada saksi Sigit Siswa Saputra; dan Terdakwa jual ditempat lain sesuai yang disepakati oleh Pembeli (COD);
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai pendidikan tentang kefarmasian atau keahlian tentang kefarmasian;
- Bahwa, bahwa obat yang diduga jenis obat daftar G jenis pil yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) yang terdakwa jual tersebut tidak digunakan sesuai dengan khasiat atau manfaat yang seharusnya dari

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 22 dari 31



obat tersebut, melainkan dipergunakan untuk kepentingan yang lain, yaitu menimbulkan rasa ngefly bagi peminumnya;

- Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik terhadap obat tersebut dan hasilnya obat tersebut mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa, pengkonsumsian Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (Biasa disebut Pil Yarindu) harus resep dokter, dan harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun efek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian, karena Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) ini adalah merupakan obat keras;
- Bahwa, yang boleh /berhak meminum obat keras khususnya Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (Biasa disebut Pil Yarindu) tersebut adalah pasien yang menderita Parkinson atau pasien yang memiliki gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan oleh obat SSP (Susunan Saraf Pusat);
- Bahwa, sedangkan yang berhak menjual dan mengedarkan serta mendistribusikan Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (Biasa disebut Pil Yarindu) minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggungjawab;
- Bahwa, resiko bahaya dan efek samping pengkonsumsian Pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (Biasa disebut Pil Yarindu) secara bebas/tanpa pengawasan dokter adalah Takikardia (meningkatkan denyut jantung) Confusion (bingung), Euphoria (halusinasi rasa gembira / sedih yang berlebihan atau melebih-lebihkan), sakit kepala, mengantuk, muntah, Konstipasi (sembelit), Dilatasi Ginjal, Retensi Urine;]
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat dan juga hak untuk mengedarkan atau menjual Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan **Atau Kedua** Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dinilai paling

*Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 23 dari 31*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;**
3. **Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dan didakwa oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa bernama **DANIEL SETIAWAN AIs. SINGKEK Bin RAMELAN**, yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim adalah benar dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DANIEL SETIAWAN AIs. SINGKEK Bin RAMELAN** yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **DANIEL SETIAWAN AIs. SINGKEK Bin RAMELAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa kata atau frasa “atau” dalam unsur ini memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi adalah bersifat alternatif, berarti apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan terkait dengan kesehatan tidak ditemukan definisi dari “mengedarkan”. Namun demikian,

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 24 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, “peredaran” didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jl. Pramuka No. 58 Rt. 008 Rw. 005 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga karena Terdakwa telah menjual / mengedarkan pil Yarindu dan Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Indra Budi Santoso sedang minum minuman keras;

Bahwa, pada waktu dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol warna Putih yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip warna bening berisi @10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf “Y”), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 3X warna Silver berikut simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa, selain barang bukti tersebut terdapat barang bukti lain dari Sdr. Sigit Siswa Saputra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berupa 2 ½ (dua setengah) butir obat pil bulat warna Putih yang ada tulisan huruf “Y” (pil Yarindu) yang didapat dari Terdakwa dijual kepada saksi Sigit;

Bahwa, tujuan Terdakwa menjual obat pil Yarindu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan hasil penjualan tersebut bias Terdakwa gunakan untuk membeli pil Yarindu lagi untuk digunakan sendiri atau untuk dijual;

Bahwa, obat berupa pil Yarindu pada waktu Terdakwa beli berupa 1 (satu) botol warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil Yarindu dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa bagi dan Terdakwa masukkan dalam plastik klip kecil dimana setiap plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa jual kembali ber 1 (satu) klip plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga jika obat tersebut terjual semua Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 25 dari 31



Bahwa, Terdakwa mendapatkan pil Yarindu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli melalui Facebook dengan nama “Jual beli obat online”. Dan Terdakwa mulai menjual pil Yarindu kepada yang membutuhkan dengan cara pemesan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual jenis obat daftar G jenis pil yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) kepada Sdr. Indra Budi Santoso, Sdr. Agus Anton Hariyanto dengan cara bertemu dan memberikan pesenan pil Yarindu tersebut dan selain itu Terdakwa juga menjual kepada anak-anak Punk / anak jalanan serta Terdakwa juga menjual kepada saksi Sigit Siswa Saputra; dan Terdakwa jual ditempat lain sesuai yang disepakati oleh Pembeli (COD);

Menimbang, bahwa dari hasil penjual pil Yarindu tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa pil Yarindu mengandung Trihexyphenidhyl yang biasa dipakai dalam bidang medis untuk relaksasi otot untuk menghambat relaksi syaraf otot kemudian efeknyanya heperatif melotot, sepomia untuk orangtua kalau diminum tanpa pengawasan dokter bisa mengakibatkan orang berhalusinasi tidak capek dan bawaannya senang dan efek samping dari pil Yarindu jika dipakai secara terus menerus adalah bisa gagal ginjal, terasa mual-mual;

Bahwa obat pil Yarindu termasuk obat keras yang dalam pemakaiannya harus menggunakan resep dokter;

Bahwa cara atau prosedur penjualan obat yang sesuai peraturan yang berlaku adalah pendistribusian obat keras dilakukan oleh Pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi – Apotek – Pasien/Pembeli, Distribusi obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;

Bahwa yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi termasuk obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu dalam hal ini yang memberikan nomor ijin edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan adalah minimal Apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

Bahwa tidak boleh perorangan menjual/mengedarkan obat keras secara tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat dan juga tidak memiliki hak untuk mengedarkan atau menjual Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y);

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 26 dari 31



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan atau kegiatan mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan atau kegiatan mengedarkan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan, karena Terdakwa menyadari hal yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

**Ad.3 Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian juga memberikan definisi yang sama dengan definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang atau produk-produk yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah botol warna Putih yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip warna bening berisi @10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf "Y"), termasuk obat keras yang dalam pemakaiannya harus menggunakan resep dokter. Dan cara atau prosedur penjualan obat yang sesuai peraturan yang berlaku adalah pendistribusian obat keras dilakukan oleh Pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi – Apotek – Pasien/Pembeli, Distribusi obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;

Bahwa tidak boleh perorangan menjual/mengedarkan obat keras secara tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah;

*Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 27 dari 31*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan juga menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar adalah untuk sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yunia Ratnasari, S.Far., Apt., Binti Suratno di persidangan yang menerangkan bahwa yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi termasuk obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu dalam hal ini yang memberikan nomor ijin edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan adalah minimal Apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan pada perbuatan Terdakwa atau menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa dan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang seringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 28 dari 31



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis akan mempertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan;
- Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan putusan ini, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana dipersidangan terbukti merupakan uang hasil kejahatan namun oleh karena memiliki nilai ekonomi maka arusnya dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah botol warna Putih yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip warna bening berisi @10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf "Y"), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 3X warna Silver berikut simcardnya dan 2 ½ (dua setengah) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf "Y") yang dipersidangan terbukti adalah merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

*Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 29 dari 31*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL SETIAWAN Als. SINGKEK Bin RAMELAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL SETIAWAN Als. SINGKEK Bin RAMELAN** oleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - Uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah botol warna Putih yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip warna bening berisi @10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf “Y”);
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 3X warna Silver berikut simcardnya;
- 2 ½ (dua setengah) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf “Y”)
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020** oleh kami **BAMBANG TRIKORO S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H** dan **DIAN ARIMBI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 24 November 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MULYADI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slt Halaman 30 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Salatiga, dan dihadiri oleh **NOVIANA HERMAWATI S.H., M.H**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga serta dihadapan Terdakwa dan  
Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota  
TTD

Hakim Ketua Majelis  
TTD

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**  
TTD

**BAMBANG TRIKORO S.H., M.Hum.**

**DIAN ARIMBI, S.H.**

Panitera Pengganti  
TTD

**MULYADI, S.H**

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Slr Halaman 31 dari 31